

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 75/PID.SUS-
TPK/2016/PN SMG)**

TESIS



Oleh:

HARISDIANTO SARAGIH

NIM : 20302400127

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 75/PID.SUS-
TPK/2016/PN SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HARISDIANTO SARAGIH

NIM : 20302400127

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 75/PID.SUS-
TPK/2016/PN SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HARISDIANTO SARAGIH**
NIM : 20302400127
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 75/PID.SUS-
TPK/2016/PN SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARISDIANTO SARAGIH
NIM : 20302400127

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 75/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HARISDIANTO SARAGIH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nama | : HARISDIANTO SARAGIH |
| NIM | : 20302400127 |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 75/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HARISDIANTO SARAGIH)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, dengan menggunakan teori pertanggung jawaban hukum dan Keadilan Pancasila.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Bahwa tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair. Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. (2) Pelaksanaan pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dalam memutus perkara menggunakan beberapa dasar pertimbangan hukum menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim melakukan pembuktian unsur-unsur memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa, dalam hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana.

Kata Kunci : Penerapan, Penyertaan, Korupsi


ABSTRAK

The study aims to determine the legal responsibility for the perpetrators of participation in non-corruption criminal cases in Decision Number: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, the judge's considerations in applying participation to corruption criminal cases in Decision Number: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

The sociological legal approach method, an approach to studying the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding legal matters and existing realities, using the theory of legal responsibility and Pancasila Justice.

The results of the study and discussion are that (1) That the legal responsibility for the perpetrators of participation in non-corruption criminal cases in Decision Number: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, the defendant is legally and convincingly guilty of committing a crime as in the First Primary indictment. By sentencing the Defendant to 9 (nine) years in prison. (2) The implementation of the judge's consideration in the application of inclusion in the corruption case in Decision Number: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg in deciding the case uses several basic legal considerations into 2 parts, namely the judge's legal considerations and the judge's non-legal considerations. The judge's legal considerations provide evidence of the elements that meet and are in accordance with the crime charged by the public prosecutor. While non-legal considerations can be seen from the defendant's background, the defendant's condition and the defendant's religion, in matters that can aggravate and mitigate criminal sanctions.

Keywords: Implementation, Inclusion, Corruption



KATA PENGANTAR


Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis tepat waktu, yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG** (*Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg*). Penulisan tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sehingga penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H** sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. **Prof. Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H** sebagai Dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi hukum terutama aparat penegak hukum. Bahwa kami menyadari sebagai penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Halaman Persetujuan Pembimbing..... | iii |
| Halaman Pengesahan..... | iv |
| Pernyataan Keaslian..... | v |
| Abstrak..... | vi |
| <i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris)..... | vii |
| Kata Pengantar..... | viii |
| Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah..... | x |
| Daftar Isi..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 12 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |
| H. Sistematika Penulisan Tesis..... | 27 |
| M. Nazir TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi..... | 29 |
| 1. Pengertian Korupsi..... | 29 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 31 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi..... | 32 |
| 4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... | 36 |
| 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi..... | 37 |
| B. Penyertaan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... | 38 |

| | |
|---|-----|
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (<i>Deelneming</i>)..... | 38 |
| 2. Unsur-Unsur Penyertaan..... | 40 |
| 3. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>)..... | 46 |
| C. Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi..... | 53 |
| 1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara..... | 53 |
| 2. Pengelolaan Keuangan Negara..... | 55 |
| 3. Pengembalian Kerugian Negara..... | 57 |
| D. Perbuatan Penyertaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam..... | 60 |
| 1. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam..... | 60 |
| 2. Jenis-jenis korupsi dalam Hukum Islam..... | 64 |
| 3. Sanksi Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam..... | 73 |
| 4. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Fiqh..... | 76 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Analisis tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus- TPK/2016/PN Smg..... | 79 |
| B. Analisis pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus- TPK/2016/PN Smg..... | 97 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 109 |
| B. Saran | 110 |
| Daftar Pustaka | |
| Lampiran-Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang menyatakan menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun korupsi merusak keadilan dan kepastian hukum.¹ Sehingga keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 memberikan mandat kepada lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberantas korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memerangi korupsi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.²

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga perlu melibatkan kesadaran masyarakat, pendidikan, dan reformasi sistem. Hal ini penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi dan memperkuat integritas di berbagai sektor. Dengan adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengkriminalisasi korupsi dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Melalui penegakan hukum dalam

¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.2

tindak pidana korupsi pemerintah telah membuat payung hukum dengan lahirnya Undang-undang dan peraturan mengenai pemberantasan korupsi, mulai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sampai adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terwujudnya Negara hukum yang baik harus sebanding dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya hukum pidana.

Upaya adanya penegakan hukum merupakan proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum di masyarakat.³ Dapat diartikan bahwa penegakan hukum pidana sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Karena hukum pidana yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan Negara.⁴

Hukum pidana disebut sebagai hukum pidana formal yang membedakan dengan hukum pidana materiil, maksud dengan hukum pidana *materiel* atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, juga terdapat peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana

³ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm.32

⁴ Arief, Nawawi Barda, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, hlm.42

(hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, untuk mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁵

Pengaturan hukum pidana, dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi, telah mengalami berbagai perubahan, perubahan dilakukan, adanya perkembangan perbuatan korupsi yang demikian cepat.⁶ Bahkan pelaku dalam melakukan tindak pidana tidak hanya secara perorangan, akan tetapi korporasi. Sedangkan permasalahan dalam pengakuan korporasi sebagai subyek hukum, belum ada aturan dalam hukum acara pidana yang mengakomodir mengenai cara-cara pelaksanaan tindakan dalam proses peradilan terhadap korporasi, baik secara pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi maupun sebagai subyek hukum tidak diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Karena hukum pidana nasional di desain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijk person*), sehingga KUHP hanya berdasarkan pada asasnya bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat/pelaku yang dipertanggungjawabkan dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal KUHP sebagai berikut :

1. Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum dimaksudkan atau mengacu pada orang atau manusia

⁵ Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13

⁶ Miftakhul Khobid, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Tahun 2018*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2581> diakses 13 April 2025.

2. System pidana yang dianut, khusus pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum
3. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia badan hukum tidak dapat mewujudkan delik karena hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual.⁷

Kenyataannya yang terjadi saat ini, pelaku dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.⁸ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁹

Rumusan penyertaan, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur para pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara

lain:

- (1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah

⁷ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.6-7

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.174

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, PT Eresco, Jakarta, hlm.108

seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

(2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujuk kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam pasal 56

KUHP, antara lain:

- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
- (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).¹⁰

Berdasarkan rumusan pasal diatas, semua golongan yang disebut Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.¹¹

Pendapat Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri :

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

¹⁰ Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm.20

¹¹ Ibid,

- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat dari gambaran kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2016 Register Perkara Nomor : PDS-06/0.3.10/Pt.1/05/2016 yang berbunyi :

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA selaku Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang bersama-sama dengan saksi R. DODDY KRISTIYANTO selaku yang melaksanakan tugas kepala kas Daerah Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 875.1/0262/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selaku Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang.

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA yang merupakan Personal Banker Manager (PBM) pada Bank BTPN Cabang Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor : SK.933/DIR-SDM/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang salah satu tugasnya mencari nasabah, pada bulan Nopember 2007 telah mengajukan penawaran kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan di Bank BTPN Cabang Semarang melalui Surat Penawaran tanpa nomor tertanggal 6 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi PRIYONO PUJO WIDODO selaku Manager Marketing Bank BTPN Cabang Semarang kepada saksi SUKAWI SUTARIP selaku Walikota Semarang. Pada saat itu terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA juga menyampaikan kepada saksi SUKAWI SUTARIP, bahwa Bank BTPN Cabang Semarang akan memberikan bunga resmi deposito berjangka sebesar 8 % pertahun serta pemberian insentif tambahan untuk nasabah sebesar 2 % pertahun. Kemudian atas penawaran dari terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA tersebut, saksi SUKAWI SUTARIP memerintahkan saksi Drs. SUSENO,

¹² Satochid Kartanegara, 1964, *Bahan Kuliah Hukum Pidana II*, Bahan Stensilan, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.3

M.M. selaku Kepala DPKAD Kota Semarang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan saksi R. DODDY KRISTYANTO selaku Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kepala UPTD Kasda Pemerintahan Kota Semarang untuk melakukan pengkajian terhadap penawaran Bank BTPN yang disampaikan oleh terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA tersebut. Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh saksi Drs. SUSENO, M.M. dan saksi R. DODDY KRISTYANTO, disimpulkan bahwa Bank BTPN merupakan bank umum yang sehat serta untuk jasa bunga giro dan deposito yang ditawarkan kompetitif, sehingga kemudian pada tanggal 4 Desember 2007 saksi Drs. SUSENO, M.M. menerbitkan memorandum/memo internal untuk diajukan kepada saksi SUKAWI SUTARIP selaku Walikota Semarang. Setelah memorandum/memo internal tersebut disetujui oleh saksi SUKAWI SUTARIP berikutnya memorandum/memo internal tersebut dituangkan dalam SK Walikota Nomor : 580/926 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 Perihal Penunjukan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang sebagai Bank Penyimpanan Uang Kas Daerah Kota Semarang.

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA telah menerima uang tunai dari saksi R. DODDY KRISTYANTO selaku Kepala UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang yaitu sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 dan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA telah menerima uang tunai dari saksi SUHANTORO selaku Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang yaitu sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 38.931.299.200,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), namun oleh terdakwa DYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA yang disetorkan ke Bank BTPN Cabang Semarang hanya sebesar Rp. 12.213.950.700,00- (dua belas milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan yang tidak disetorkan oleh terdakwa DYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA ke Rekening Giro atas nama Walikota Semarang c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 26.717.348.500,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengelabuinya terdakwa DYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA.¹³

¹³ Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2016 Register Perkara Nomor : PDS-06/0.3.10/Pt.1/05/2016.

Berdasarkan kejadian diatas bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti yang menyuruh, yang turut serta melakukan, atau yang memberi bantuan, sarana, atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Persoalan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana korupsi merujuk pada pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta atau membantu melakukan korupsi, meskipun tidak secara langsung menjadi pelaku utama. Hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP, persoalan utama terletak pada penentuan batas-batas pertanggungjawaban dan pembuktian keterlibatan setiap orang dalam tindak pidana korupsi pada kejadian diatas. Menentukan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan seberapa besar tanggung jawab masing-masing pelaku penyertaan, terutama dalam kasus korupsi yang sering melibatkan banyak pihak. Sehingga peran jaksa penuntut umum dan hakim sangat penting dalam menerapkan ajaran penyertaan secara benar dan efektif, sehingga dapat dipidananya seseorang yang tidak secara penuh melakukan tindak pidana korupsi secara langsung. Dimana terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut tunggal dan tidak bersama rekan atau adanya orang yang turut serta dalam melakukan kejahatan. Dari segi pengungkapan

kasus, tindak pidana dengan banyak peserta relatif lebih sulit dilacak, terutama bila sifatnya tertutup dan melibatkan orang-orang dengan jabatan tertentu, seperti kasus korupsi.¹⁴

Dalam praktik penegakan hukum, sering muncul tantangan dalam mengidentifikasi dan menentukan pertanggungjawaban pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, "*membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya*".¹⁵ Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana semestinya memberikan manfaat bagi terpidana, yakni rasa keadilan bagi terpidana. Karena hukum sebagai tatanan sosial yang dapat memberikan keadilan, apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih mendalam

¹⁴ Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinâyah Vol.01 No.1 Tahun 2015*, Url : <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/394>, diakses 30 April 2025.

¹⁵ Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, FH-Undip, Semarang, hlm.86

¹⁶ yaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya PenanggulanganTindakKorupsi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.17 No. 02 Tahun 2010*, Url: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3908>, diakses 30 April 2025.

¹⁷ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm.7

dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : “Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dilatar belakang masalah diatas, bahwa rumusan masalah memuat pernyataan masalah yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah yang disusun harus dapat menunjukkan inti/akar masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan penelitian memiliki arahan yang pasti sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara Teoritis dapat berguna bagi kalangan akademisi dalam hal pengembangan ilmu hukum pidana, pembaharuan hukum dibidang tindak pidana korupsi mengenai Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Manfaat Secara praktis

Manfaat secara praktis dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi praktisi hukum (hakim, Jaksa, Advokat) dibidang tindak pidana korupsi, berkaitan Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual untuk menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual diharapkan akan

memberikan gambaran yang terarah terhadap variabel yang akan diteliti yakni:¹⁸

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Yuridis merupakan suatu penerapan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum) yang mendasari suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian secara hukum.¹⁹

2. Penerapan Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.²⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara melawan hukum. Pasal ini menyebutkan :

“Bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

¹⁹ Tim penyusun kamus pesat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.43

²⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.174

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.”

4. Putusan Hakim

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas, fakta memegang peran yang penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan instrument bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan. Bahkan sesungguhnya asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam putusan hakim harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.²² Sehingga teori yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini :

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

²¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm.155

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.123

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.²³

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁴ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.²⁵ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukantersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata

²³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm.166

²⁴Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

²⁵Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²⁶

Pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, menurut Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwaperbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukankehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁷

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.²⁸

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang

²⁶ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

²⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.85

²⁸ Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 April 2025.

siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.²⁹

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.³⁰

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.³¹

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).

²⁹ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606.

³⁰ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

³¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.585.

- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.³²

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.³³

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.³⁴ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai

³² Ibid,

³³ Ibid,

³⁴ Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 11 April 2025.

dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu proses, suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.³⁶ Adapun langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.³⁷

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka

³⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.607

³⁶ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

³⁷ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

(masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.³⁸ Dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁰ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan

³⁸ Ibid,

³⁹ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.13

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250

mendeskripsikan mengenai penerapan penyertaan dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁴¹

4. Jenis Sumber Data

a. Sumber Data

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder. Adapun data sebagai berikut:

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum sebagai data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.⁴² Sumber data primer yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

⁴² Ibid,

2) Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Sesuai penjelasan Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴³

b. Sumber Bahan Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁴⁴

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

⁴³ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm.157

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal Hukum/artikel Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer :

- 1) Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat serangkaian perilaku ataupun sistem suatu tujuan tertentu, observasi juga suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan satu

fakta-fakta yang ada di lapangan.⁴⁵ Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden.⁴⁶ Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis partisipasi pasif yakni observasi yang peneliti datang di tempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan.

2) Wawancara

Menurut Esterberg mendefinisikan interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁷

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur, sebagai berikut :

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah

⁴⁵ Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisan*, Yrama Widya, Bandung, hlm.271

⁴⁶ Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.129

⁴⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.317

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus bawa membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b) Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁸

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan hal pokok penelitian yaitu tentang metode bercerita gambar seri untuk meningkatkan perkembangan bahasa.

b. Data Sekunder :

1) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi, yaitu mengenai hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁴⁹

2) Studi Kepustakaan

⁴⁸Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, hlm.291

⁴⁹ Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.129

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang mengulas literatur, catatan, atau buku yang berkaitan dengan suatu fenomena yang akan dibahas dengan adanya referensi atau studi kepustakaan, dapat memudahkan peneliti untuk mengakses informasi serta ide yang dibutuhkan dalam penelitiannya.⁵⁰

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.⁵¹

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis untuk memperjelas suatu penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

⁵⁰ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.27

⁵¹ Ibid,

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan Penyertaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan mengenai tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, Pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵²

Pendapat Leden Marpaung pengertian korupsi Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵³ Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan Negara dan rakyat.⁵⁴ Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan

Black Law Dictionary :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar

⁵² Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

⁵³ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

⁵⁴ M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, hlm.208

hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁵⁵

Penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara harafiah korupsi dapat berupa sesuatu yang busuk, jahat, dapat merusak, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.⁵⁶ Korupsi dalam kamus ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri pemalsuan.⁵⁷

Terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut :

Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

⁵⁵ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

⁵⁶IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.14-15

⁵⁷ Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm.375

paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.⁵⁸ Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan dalam delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan masyarakat atau perseorangan. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Delik/Tindak Pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Delik/Tindak pidana penyuapan aktif maupun pasif.

⁵⁸ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subyek hukum dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi tersebut harus segera ditangani secara serius dan untuk itu perlu ada pengembangan peraturan sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana. Adapun “mengenai pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sumbernya di bagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.
- 2) Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi” dibedakan menjadi lima antara lain :

a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

- 1) Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi

1) Tindak Pidana Korupsi Umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara. Tipikor pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal: 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

1) Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem”pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang menarik tindak pidana “pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430” menjadi tindak pidana korupsi.

2) Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3”, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak”
Pidana.

1) Tindak pidana korupsi aktif / positif, Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat “dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15”, 16, 21, 22, 220 KUHP, 231 KUHP, 421 KUHP, 422 KUHP, 429 KUHP, dan 430 KUHP.

2) Tindak pidana korupsi pasif / negatif.

Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal: 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

e. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara.

- 1) Tindak “pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.⁵⁹

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

⁵⁹ Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.20-30.

- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal: 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Saat ini, pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK ada empat macam tindak pidana korupsi dan akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dalam ketentuan Pasal 15, 16, dan 17.
- b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah diatur dalam ketentuan Pasal 20.
- c. Tindak Pidana Korupsi Perdagangan Pengaruh diatur dalam ketentuan Pasal 18.

B. Penyertaan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*)

Secara umum *Deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.⁶⁰ Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.⁶¹

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam

⁶⁰ Ak Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketentuaan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.3

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.117

hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).⁶² Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri,⁶³ sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

- a. Bersama-sama melakukan kejahatan
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

⁶² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.174

⁶³ Ak Moch Anwar, *Op.cit*, hlm.3

- c. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.⁶⁴

2. Unsur-Unsur Penyertaan

Deelneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Menjanjikan sesuatu
- 3) Menyalahgunakan kekuasaan
- 4) Menyalahgunakan martabat
- 5) Dengan kekerasan
- 6) Dengan ancaman
- 7) Dengan penyesatan
- 8) Dengan memberi kesempatan
- 9) Dengan memberi sarana
- 10) Dengan memberikan keterangan

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, hlm.108

b. Unsur subjektif (Dengan sengaja)

- 1) Adanya hubungan batin (Kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
- 2) Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (*Deelneming*) yaitu :

- a) Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana
- b) Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.
- c) Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- d) Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.

- e) Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
- f) Ada petindak (*Dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan.⁶⁵

Penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Unsur-unsur para pembuat (*mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

(a) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

(b) *Doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau

⁶⁵ Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm.20

menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggungjawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(c) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(d) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP

yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman, atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukan kepadanya. Tanggungjawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggungjawab yang dibujuk sendiri.

(2) Unsur-unsur para pembuat pembantu (*medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP antara lain :

- (a) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
- (b) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan.

Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan.

Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik secara materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).⁶⁶

3. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplechtige* (pembuat pembantu).

a. Pasal 55 ayat :

(1) KUHP menjelaskan dipidana sebagai Pembuat tindak pidana :

(a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

(b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

⁶⁶ Ibid,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya :

(1) Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

(2) Bentuk Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁶⁷

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

⁶⁷ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.20

a. Pelaku atau *pleger*.

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”. Pelaku (*Pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang, baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.⁶⁸

Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan

⁶⁸ Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.52

dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang *pleger* bukan seseorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.⁶⁹

b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu; pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger*:

(1)Alat yang dipakai adalah manusia

⁶⁹ Ibid,

(2)Alat yang dipakai berbuat

(3)Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

(1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44).

(2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48).

(3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2)

(4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik

(5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang di syaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya:

(a) Melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak

sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*.

(b) Secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

c. Turut serta atau *medepleger*

Medepleger menurut MvT (*Memorian Van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, didalam

medepleger terdapat 3 (tiga) cirri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terllibat, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

d. Penganjur atau *uitloker*.

Penganjur adalah orang yang mengerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Dalam Pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*Medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang

menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

C. Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Sebelum menjelaskan mengenai kerugian negara terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.⁷⁰

Merugikan keuangan negara adalah salah satu unsur yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana

⁷⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11

tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷¹ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian kerugian Negara tidak dijelaskan. Namun terminologi kerugian keuangan Negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan :

*Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*⁷²

Berdasarkan rumusan diatas, istilah kerugian negara memiliki beberapa unsur penting yang menjadi patokan dasar untuk mengetahui terminologi kerugian keuangan negara, yaitu :

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang.
- b. Jumlahnya nyata dan pasti.
- c. Akibat dari melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan 4 kriteria dari kerugian negara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengurangan kekayaan negara dan atau penambahan kewajiban Negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya

⁷¹ Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.213

⁷² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurang pengeluaran negara).

- 2) Tidak menerimanya sebagian atau seluruh penghasilan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap bertambahnya kewajiban negara yang disebabkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.⁷⁴ Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷³ Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.134-135.

⁷⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11

Asas-asas yang terdapat dalam pengelolaan keuangan negara yang terdapat dalam UU Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat di pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban pengelola keuangan Negara.
- c. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimnatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasianegara
- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tanpa ada pembatasan dan halangan, tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Demikian juga BPK diharapkan dapat menjadi badan yang mandiri dalam pengertian pelaksanaan tugas konstitusionalnya tidak tergantung atau digantungkan

pada sikap dan langkah atau respon lembaga atau pihak di luar dirinya, termasuk dari lembaga atau badan atau instansi yang menjadi objek pemeriksaan keuangan negara. Demikian pula proses dan hasil kerja BPK tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh keinginan atau kehendak pihak lain di luar dirinya. Pelaksanaan tugas BPK secara keseluruhan mengacu kepada dirinya sendiri sesuai program kerja, target dan capaian serta kinerja yang ditetapkan. Setiap upaya dan gerakan dari pihak diluar BPK yang bertentangan dengan rumusan kata “bebas” dan “mandiri” merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.⁷⁵

3. Pengembalian Kerugian Negara

Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan tujuan akhirnya pengembalian kerugian negara/daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa:

“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

⁷⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.236

- a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- c. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun”.

Pengembalian kerugian keuangan negara juga mencakup perampasan aset yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, bahwa pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dilakukan oleh Pimpinan Komisi

Pemberantasan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang dan tanggung jawabnya :

- 1) Melakukan Penatausahaan
- 2) Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya.
- 3) mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan.
- 4) Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri :

- a) Pembebanantanggung-renteng Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah

pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b) Pembebanan secara proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam putusannya secara definitive menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.⁷⁶

D. Perbuatan Penyertaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

⁷⁶ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.01, No.01 Tahun 2016, hlm.152

Allah SWT menurunkan Syari'at Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan Syariat Islam kepada umat manusia di dunia Tujuan diturunkan dan diterapkan Syari'at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana diindikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat:107, artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* Sedangkan kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*Jalb almanafi'/al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar'al-mafasid*). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kuliyat al-khams*), yang meliputi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁷⁷

Adapun lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan-tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (*perintah, al-amr*) atau tuntutan-tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (*larangan, alnahy*).⁷⁸ Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam

⁷⁷ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, hlm.261

⁷⁸ Ibid,

sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash*, *hadd*, *diyat*, dan *kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.⁷⁹

Penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta bisa dimiliki dengan cara mendapatkan dan mengambil harta yang dipastikan bukan milik orang lain atau biasa dikatakan harta tidak bertuan. Harta juga bisa dimiliki dengan menemukan harta di suatu tempat yang diduga milik orang lain, tetapi tidak berada dalam kekuasaan orang lain; harta seperti ini biasa disebut dengan barang hilang.

Harta ini baru dapat dimiliki kalau memenuhi persyaratan, yakni harta yang ditemukan diumumkan kepada publik; setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata tidak ada yang mengaku kepemilikan harta itu, maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menemukan. Selain itu, harta bisa diperoleh dengan cara menerima harta orang lain yang diberikan secara suka rela. Harta dapat diperoleh melalui kewarisan. Harta dapat diperoleh dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁸⁰

⁷⁹ Ibid,

⁸⁰ Ibid,

Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sewenang-wenang dan sebebas-bebasnya tanpa batas menggunakan harta tersebut. Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiakan harta, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 26-27, artinya :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Surat al-A'raf ayat 31 juga diperintahkan untuk memanfaatkan harta secara tidak berlebih-lebihan (*israf*). Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁸¹

Secara epistemologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah yang harus mendapatkan sanksi.⁸² Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi

⁸¹ Ibid,

⁸²Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, hlm.66

yang termuat dalam perundang-undangan. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.⁸³

Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan maliyah, yang memiliki tiga unsur :

- a. Adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi.
- b. Adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan.
- c. Adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.⁸⁴

⁸³ Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", dalam Justisia, edisi 37 Th XXII 2011, hlm.23

⁸⁴ Ibid,

2. Jenis-jenis korupsi dalam Hukum Islam

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap jarimah korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa jarimah yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan jarimah ini dengan pendekatan fiqh antara lain :

a. Korupsi Sebagai *Ghulul*

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mal (kas perbendaharaan negara), zakat, atau ghanimah (harta rampasan perang).

Ghulul juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulul*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik.⁸⁵ Istilah *ghulul* sendiri diambil dari Al-quran surat Ali-Imran ayat 161, artinya :

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketetapan bahwa setiap kembali dari *ghazwah/sariyah* (peperangan), semua harta *ghanimah* (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya

⁸⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.68

harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta ghanimah di luar dari ketentuan ayat tersebut.

Perspektif lain, *ghulul* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra : *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulul"*. (HR. Abu Daud).

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah

menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnyanya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk ghulul. Termasuk juga ghulul dalam pencurian dana (harta kekayaan). Sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁸⁶

b. Korupsi sebagai Sariqah

Korupsi diidentifikasi sebagai sariqah dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazhara* (mencuri pandang). Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang

⁸⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.71

mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.⁸⁷

Kajian fiqh jinayah, para fuqaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman hadd (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an atau sunnah. Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).⁸⁸

Pencurian baru dapat diancam hukuman hadd jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua macam: al-sariqah sughra (pencurian kecil) dan al-sariqah kubra (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (alsariqah kubra) dikenal juga sebagai jarimah hirabah. Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- 1) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman had, terdiri dari dua macam :
 - a) Pencurian yang dikenal sebagai al-sariqah al-sughra.

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II, hlm.519

⁸⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.75

- b) Perampokan yang dikenal sebagai al-sariqah al-kubra atau hirabah.
- 2) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman hadd.

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai jarimah sariqah biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai al-sariqah al-kubra, karena sifat-sifatnya yang melampaui alsariqah al-sughra. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain :

- a) *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan hirabah dilakukan secara terang-terangan.
- b) *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan hirabah dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- c) *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan hirabah dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- d) *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan hirabah menggunakan tipu daya.⁸⁹

⁸⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.76

c. Korupsi Sebagai Perbuatan Khianat

Khianat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat.

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah. Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.⁹⁰

d. Korupsi Sebagai *Risywah* (suap)

Menurut terminologi Fiqh, suap (*risywah*) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran.

⁹⁰ Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.913

Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan-nya) atau agar ia mengikuti kemauannya.

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42, artinya :

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Pelaku al-Risywah (suap) terdiri dari al-rasyi dan al-murtasyi. Alrasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan al-murtasyi adalah orang yang menerima suap. Suap dilarang dan sangat dibenci oleh Islam

karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.⁹¹ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi).*⁹²

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas'ud berujar, "Risywah tumbuh di mana-mana." Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. Risywah mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.⁹³

Suap dengan segala bentuk haram hukumnya. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh

⁹¹ Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm.277-278

⁹² Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.384

⁹³ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit.*, hlm.11

sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya. Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.⁹⁴

3. Sanksi Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash-diyat, atau ta'zir. Laranganlarangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata Syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.⁹⁵

Banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan

⁹⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.81

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, hlm.86

orang yang dikenai perbuatan disebut mujna'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan Syara’ yang dijatuhi sanksi oleh pembuat Syari’at (Allah) dengan hukuman hadd atau ta’zir.

Pengertian “*Jinayah*” atau “*Jarimah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya.⁹⁶ Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah *ta’zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : *Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara’ dan merupakan hak Allah.* Oleh karena hukuman hadd itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Qadzaf
- 3) Jarimah Syurb al-khamr
- 4) Jarimah Pencurian

⁹⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.19

- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah,
- 7) Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu).⁹⁷

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah : *Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman*. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.9

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi : *Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'*. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri.

4. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Fiqh

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.⁹⁸

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*)

⁹⁸ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit*, hlm.11-12


maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*hirabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilas*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyanah.

Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, 'illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha' syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sariqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.⁹⁹

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Memang para fuqaha' melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata

⁹⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm.83-84

negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif. Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha' adalah biaya/efek sosial (*social cost/effect*) serta biaya/efek politik (*political cost/effect*) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha' berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam konteks teori hukum modern. Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (*Asas raj'iyah*). Ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberlakuan asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Ibid,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Penyertaan Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

Kejahatan korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara. Karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian Negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹⁰¹ Perbuatan korupsi menurut masyarakat awam khususnya, suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung bahwa "*Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)*".¹⁰²

Tindak Pidana Korupsi sendiri, kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.¹⁰³ Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti

¹⁰¹ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.2

¹⁰² Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

¹⁰³ Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.¹⁰⁴ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).¹⁰⁵

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian dunia secara global, tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa

¹⁰⁴ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.3

¹⁰⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, hlm.28

perbankan semakin meningkat. Sektor perbankan berkembang pesat dan mempunyai peranan yang strategis. Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹⁰⁶ Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, timbul eksese-eksese negatif berupa terjadinya suatu tindak pidana khusus yang dilakukan oleh oknum perbankan sendiri, nasabah atau pihak ketiga maupun kerja sama diantara keduanya mungkin saja terjadi. Tindak pidana yang terkait dengan bidang perbankan tersebut dapat diartikan bahwa bank sebagai sarana dalam tindak pidana dan/atau bank sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana.¹⁰⁷

Tindak pidana dibidang perbankan pada hakikatnya tidak sama dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang perbankan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sementara itu tindak pidana di bidang perbankan, segala jenis tindak pidana yang terkait dengan usaha perbankan, jadi tidak hanya yang diatur dalam Undang-undang Perbankan saja tetapi juga bisa diatur dalam ketentuan lain, yang mana perbuatan pidananya masih ada kaitannya

¹⁰⁶ Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm.10

¹⁰⁷ Marulak Pardede, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.4.

dengan usaha perbankan. Jenis-jenis tindak pidana perbankan diatur secara rinci dalam Bab VIII Undang-undang Perbankan.¹⁰⁸

Menurut Pasal 51 Undang-undang Perbankan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Walaupun Pasal 51 membedakan tindak pidana perbankan menjadi dua jenis delik, ternyata hampir semua tindak pidana tersebut masuk dalam kategori delik kejahatan, kecuali delik yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (2). Bila dilihat dari rumusan pasalnya, pembedaan tersebut didasarkan pada apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Jika dengan sengaja maka digolongkan sebagai kejahatan, namun bila karena lalai maka digolongkan sebagai pelanggaran.¹⁰⁹

Permasalahan yang timbul terkait dengan kegiatan dibidang perbankan ialah ada kalanya kegiatan tersebut dapat merugikan nasabah, atau lebih luas mungkin saja dianggap merugikan perekonomian masyarakat. Banyak modus operandi dan jenis perbuatan yang dianggap dapat merugikan nasabah oleh oknum yang bergerak dibidang perbankan. Perbuatan yang jelas dianggap sebagai tindak pidana antara bank gelap, bank dalam bank, dan pembocoran rahasia bank. Ada juga perbuatan yang dianggap sebagai delik biasa, seperti : pemalsuan dan penggelapan. Bahkan juga tindak pidana dibidang perkreditan dan sebagainya.¹¹⁰

Perbuatan penyertaan dalam tindak pidana korupsi melalui perbankan berarti adanya orang lain yang turut serta dalam melakukan tindakan korupsi

¹⁰⁸ Bambang Sugeng, 2018, *Kesaksian Pejabat Bank Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.76

¹⁰⁹ Ibid., hlm.81

¹¹⁰ Ibid.,

yang melibatkan perbankan, seperti suap menyuap, pemerasan, penggelapan, atau perbuatan curang yang dilakukan oleh pegawai bank atau orang lain yang terkait dengan kegiatan perbankan. *Deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.¹¹¹

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “*pesertaan*” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.¹¹²

Sementara pengertian penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan

¹¹¹ Ak Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.3.

¹¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.117

orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).¹¹³ Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹¹⁴

Menurut Van Hammel penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri,¹¹⁵ sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.¹¹⁶

Penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pelaku yang tercantum dalam Pasal

¹¹³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.174.

¹¹⁴ Ibid,

¹¹⁵ Ak Moch Anwar, *Op.cit*, hlm 3.

¹¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, hlm.108

2 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur merugikan keuangan negara merupakan unsur yang harus dibuktikan di Pengadilan. Hal tersebut menjadi suatu dilematis jika ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat dari gambaran kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2016 Register Perkara Nomor : PDS-06/0.3.10/Pt.1/05/2016 :

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA selaku Personal Banker Manager pada Bank BTPN Cabang Semarang bersama-sama dengan saksi R. DODDY KRISTIYANTO selaku yang melaksanakan tugas kepala kas Daerah Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 875.1/0262/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTORO selaku Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 821.2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau setidak-tidaknya didalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang.

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA yang merupakan Personal Banker Manager (PBM) pada Bank BTPN Cabang Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank BTPN Nomor : SK.933/DIR-SDM/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang

salah satu tugasnya mencari nasabah, pada bulan Nopember 2007 telah mengajukan penawaran kerjasama dalam hal penempatan dana dan jasa perbankan di Bank BTPN Cabang Semarang melalui Surat Penawaran tanpa nomor tertanggal 6 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi PRIYONO PUJO WIDODO selaku Manager Marketing Bank BTPN Cabang Semarang kepada saksi SUKAWI SUTARIP selaku Walikota Semarang. Pada saat itu terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA juga menyampaikan kepada saksi SUKAWI SUTARIP, bahwa Bank BTPN Cabang Semarang akan memberikan bunga resmi deposito berjangka sebesar 8 % pertahun serta pemberian insentif tambahan untuk nasabah sebesar 2 % pertahun. Kemudian atas penawaran dari terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA tersebut, saksi SUKAWI SUTARIP memerintahkan saksi Drs. SUSENO, M.M. selaku Kepala DPKAD Kota Semarang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan saksi R. DODDY KRISTYANTO selaku Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kepala UPTD Kasda Pemerintahan Kota Semarang untuk melakukan pengkajian terhadap penawaran Bank BTPN yang disampaikan oleh terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA tersebut. Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh saksi Drs. SUSENO, M.M. dan saksi R. DODDY KRISTYANTO, disimpulkan bahwa Bank BTPN merupakan bank umum yang sehat serta untuk jasa bunga giro dan deposito yang ditawarkan kompetitif, sehingga kemudian pada tanggal 4 Desember 2007 saksi Drs. SUSENO, M.M. menerbitkan memorandum/memo internal untuk diajukan kepada saksi SUKAWI SUTARIP selaku Walikota Semarang. Setelah memorandum/memo internal tersebut disetujui oleh saksi SUKAWI SUTARIP berikutnya memorandum/memo internal tersebut dituangkan dalam SK Walikota Nomor : 580/926 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 Perihal Penunjukan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang sebagai Bank Penyimpan Uang Kas Daerah Kota Semarang.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. SUSENO M.M. selaku Kepala DPKAD Kota Semarang dan Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 580/926 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 dengan membuka rekening giro pada Bank BTPN Cabang Semarang kemudian terbit Rekening Giro Nomor : 0180000100001808 atas nama Pemerintah Kota Semarang, namun pada tanggal 1 Mei 2008 Bank BTPN Cabang Semarang mengalami pergantian sistem yang menyebabkan Rekening Giro atas nama Pemerintah Kota Semarang berubah menjadi Nomor : 03863000028 atas nama Walikota Semarang c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang.

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA dalam pelaksanaan tugasnya tidak disertai surat tugas resmi yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Cabang Semarang selaku Personal Banker Manager (PBM) dengan nasabah atas nama Pemerintah Kota Semarang, tetapi terdapat kode officer dari Bank BTPN Cabang Semarang bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE

SUELA sebagai Personal Banker Manager yang melayani Pemerintah Kota Semarang dan nomor handphone terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA terdapat pada Surat Penawaran Penempatan Dana tanggal 6 Nopember 2007 sehingga diartikan oleh pihak UPTD Kas Daerah Kota Semarang apabila Pemerintah Kota Semarang membuka rekening di Bank BTPN Cabang Semarang, maka yang melayani nasabah dalam melakukan transaksi perbankan adalah terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA.

Bahwa terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA telah menerima uang tunai dari saksi R. DODDY KRISTIYANTO selaku Kepala UPTD Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang yaitu sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 dan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA telah menerima uang tunai dari saksi SUHANTORO selaku Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang yaitu sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 38.931.299.200,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), namun oleh terdakwa DYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA yang disetorkan ke Bank BTPN Cabang Semarang hanya sebesar Rp. 12.213.950.700,00- (dua belas milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan yang tidak disetorkan oleh terdakwa DYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA ke Rekening Giro atas nama Walikota Semarang c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 26.717.348.500,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengelabuinya terdakwa DYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA.¹¹⁷

Uraian diatas bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

¹¹⁷ Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2016 Register Perkara Nomor : PDS-06/0.3.10/Pt.1/05/2016.

negara. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan publik dan partikelir serta masyarakat yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Fakta dalam persidangan perbuatan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. binti I MADE SUELA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dapat dianalisis terhadap konsep penyertaan dengan segala aspeknya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, perlu dikaji secara ilmiah tentang dasar-dasar teoritik dalam penyertaan melakukan tindak pidana korupsi dan kelalaian dalam penyertaan melakukan tindak pidana korupsi, agar dapat mengetahui pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Majelis hakim berpendapat terdakwa terdapat fakta-fakta bahwa Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2010 sudah tidak

menjabat sebagai Personal Banker Manager berdasarkan SK HC. Operations Head Bank BTPN Nomor:7510/MT/VII/2010 karena sudah mutasi ke Bank BTPN Cabang Kelapa Gading Area, namun Terdakwa tetap mengambil uang setoran di Kantor UPTD Kasda Kota Semarang dan hanya sebagian kecil dari uang setoran tersebut disetorkan ke rekening giro Walikota Semarang cq. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang di Bank BTPN Cabang Semarang adalah terdakwa memanfaatkan status terdakwa sebagai Personal Banker Manager (*Tim Leader*) pada Bank BTPN Cabang Semarang.

Memperhatikan penjelasan diatas bahwa erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki terdakwa, berarti secara terselubung subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam jabatan tersebut. Lebih lanjut terdakwa yang memiliki jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan atau hukum maupun kebiasaan, apabila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut sebagai menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang

salah. Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi seperti tersebut dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada karena “jabatan atau kedudukan” maka dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah pegawai Negeri.
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa tanpa hak dan kewenangan telah melakukan dengan membuat slip setoran tanpa validasi Bank BTPN Cabang Semarang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari BTPN Cabang Semarang yaitu saksi UES WDAYATI, saksi KING AMIDJAJA serta saksi FAJAR, validasi di slip setoran adalah wajib karena untuk memastikan uang yang disetorkan masuk ke dalam sistem komputer Bank. Kemudian membuat rekening koran untuk Rekening Giro Nomor

03863000028 atas nama Walikota c.q. Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang yang berbeda dengan yang sebenarnya yang diserahkan oleh Terdakwa setiap bulan pada akhir bulan, di dalam rekening Koran tersebut memuat jumlah setoran riil yang dietorkan oleh UPTD Kasda Kota Semarang tetapi berbeda dengan jumlah di rekening giro atas nama Walikota Semarang cq. Kas Daerah di Bank BTPN Cabang Semarang.¹¹⁸

Selain itu terdakwa membuat bilyet deposito yang berbeda dengan yang sebenarnya dan memalsukan tandatangan pejabat Branch Manager Bank BTPN Cabang Semarang atas nama KING AMIDJAJA. Mengubah nominal dalam bilyet deposito berjangka sehingga berbeda dengan yang sebenarnya. Membayar bunga deposito di Bank Jateng sesuai tarif *bilyet* deposito yang dibuat oleh terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan:

- 1) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg

menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

- 3) Surat Keputusan Direksi PT. Bank BTPN Nomor: 032/DIR3.1/XI/2004 tanggal 30 November 2014 tentang Standar Operating Prosedur Operasi bahwa untuk penarikan dan penyetoran dana tunai dilakukan di *counter teller*, Memorandum dari Retail Funding Business Head Office pada Bank BTPN Nomor M.264/RPFB/WIL/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penegasan Mengenai Larangan Penerimaan dan Pengantaran Dana Tunai maupun Warkat bagi Personal Banker dan Personal Banker Manager yang menyatakan bahwa “Petugas Retail Funding Business (Personal Banker/Personal Banker Manager) tidak diperkenankan untuk menerima setoran dari nasabah dalam bentuk tunai/warkat atau dalam bentuk apapun dari nasabah maupun calon nasabah”.

Berdasarkan uraian diatas majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE. binti I MADE SUELA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair. Menyatakan terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE. binti I MADE SUELA terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dilakukan Bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan menyatakan Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E binti I MADE SUELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE. binti I MADE SUELA tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum Terdakwa DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, SE. binti I MADE SUELA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21.581.630.336,00 (dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar

uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Apabila dihubungkan dengan konsep ajaran penyertaan dalam hukum pidana erat dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Sistem Peradilan Pidana bahwa eksistensi ajaran tersebut sebagai perluasan dapat dipidanya orang untuk meminta pertanggungjawaban pidana secara luas. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak baik sebagai pembuat, turut serta, pembuat pelaku, pembujuk, pembantu.

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹¹⁹

¹¹⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm.166

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹²⁰ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹²¹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam sefalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹²²

Pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, menurut Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana

¹²⁰Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, hlm.70

¹²¹Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.21

¹²² Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

mampubertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwaperbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukankehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹²³

Dengan demikian tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, idealnya memang harus tercapai keseimbangan antara kepastian dan keadilan, namun dalam praktik sulit tercapai keduanya secara penuh dan bersamaan, sebab biasanya jika keadilan yang di raih, maka kepastian hukum akan berkurang. Sebaliknya apabila kepastian hukum tercapai, keadilan justru berkurang di rasakan oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus menjalankan secara bersama antara kepastian dan keadilan agar kesejahteraan masyarakat dalam proses penegakan hukum akan tercapai.¹²⁴

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Penyertaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan

¹²³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.85

¹²⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.239

Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹²⁵

Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara yang artinya menyelesaikan sengketa tindak pidana. Hakim juga merupakan manusia biasa yang memiliki kelemahan serta kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.¹²⁶

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP) sedangkan alat bukti sah yang dimaksud adanya keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹²⁷ Sedangkan dalam sistem peradilan pidana yang dijalankan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menempatkan hakim sebagai

¹²⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan*, MandarMaju, Jakarta, hlm.127

¹²⁶ Sunaryo, S., Op.Cit., hlm.271

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, 2013, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.11

pemimpin persidangan dalam proses pembuktian dan menjatuhkan putusan. Peranan hakim memimpin sidang pengadilan, tergambar dari kewenangan monopolistik hakim dalam menetapkan hari sidang, pemanggilan dan pemeriksaan saksi/ahli/terdakwa/barang bukti untuk menguji dan menilai alat bukti serta menyatakan terbukti atau tidaknya terjadinya peristiwa pidana.¹²⁸

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Menurut Pendapat Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tuduhan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana,
4. Sikap baik pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana,
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹²⁹

Dengan demikian hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal

¹²⁸ J.Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung, hlm.15

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Salah satu adanya pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³⁰

Dengan demikian kedudukan hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹³¹ Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup

¹³⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

¹³¹ Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12152> diakses 28 Mei 2025.

pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.¹³²

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

¹³² M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.798

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹³³

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, apabila dihubungkan dengan perkara penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada putusan nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, sehingga hakim dalam memutus perkara menggunakan beberapa dasar pertimbangan hukum. Selain undang-undang, hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi (putusan-putusan terdahulu), *landmark decisions*, praktik alami peradilan, dan rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), bahwa terdapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yakni :

- a) Terdakwa telah terdapat dua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

¹³³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.77

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut tidak terpenuhi, sehingga kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terbukti secara sah.

- b) Bahwa penerapan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang atau korporasi tanpa kecuali, dalam perkara terdakwa ini dipandang oleh Majelis tidak tepat mengingat unsur setiap orang dalam Pasal 2 tidak membatasi Subyek hukum tertentu, sedangkan dalam fakta dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa menjadi Subyek hukum dalam dakwaan karena ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Personal Banker Manager (PBM) pada Bank BTPN Cabang Semarang.
- c) Terdakwa berdasarkan dengan karakter, status/ kedudukan atau sifat Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terkait/terlibat penyimpangan Setoran Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang, sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 dan bukan sebagai “subyek hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana terdakwa adalah subyek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti, namun unsur perbuatan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti atau (tidak terpenuhi).

Adapun pertimbangan Hakim yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam uraian diatas terdakwa terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu Subsidair yang didakwakan oleh penuntut umum. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar

belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹³⁴ Dalam hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana, yaitu:

- (1)Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2)Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar.
- (3)Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Apabila dihubungkan dengan teori keadilan pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.¹³⁵ Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu

¹³⁴ Ibid,

¹³⁵ Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 28 Mei 2025

tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.¹³⁶

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.¹³⁷

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.¹³⁸

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas.

Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan

¹³⁶ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606.

¹³⁷ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

¹³⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.585.

usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.¹³⁹

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.¹⁴⁰

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.¹⁴¹ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.¹⁴² Sehubungan dengan hal itu, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup, apabila orang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi

¹³⁹ Ibid,

¹⁴⁰ Ibid,

¹⁴¹ Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 29 Mei 2025.

¹⁴² Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., hlm.607

syarat menjatuhkan pidana.¹⁴³ Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹⁴⁴ Karena tidak mungkin salah seorang pelaku bersedia memberikan keterangan, bila hal itu akan menyeret dirinya sendiri menjadi seorang tersangka/terdakwa, sehingga mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴⁵ Sehingga konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional, sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁴⁶

¹⁴³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.69

¹⁴⁴ Ibid,

¹⁴⁵ Moh. Yusril, Syachdin, Kamal. Iplementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2 Tahun 2024*. Url: <https://Jurnal.Fakum.Untad.Ac.Id>, diakses 29 Mei 2025.

¹⁴⁶ Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair. Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.21.581.630.336,00, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
2. Pelaksanaan pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dalam memutus perkara menggunakan beberapa dasar pertimbangan hukum menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim melakukan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, bahwa terdakwa terbukti dalam dakwaan Kesatu

Subsida yang didakwakan oleh penuntut umum. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa, dalam hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

B. Saran

Adapun saran dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) untuk segera melakukan perbaikan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar bisa memberikan rasa keadilan bagi semuanya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk hakim dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama hendaknya lebih mencerminkan rasa keadilan dengan lebih memperhatikan tingkat keterlibatan kesalahan dan peran masing-masing pelaku sehingga walaupun tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTKA

Al-Qur'an

Buku :

- Abd. Aziz Dahlan (et all), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, tt, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Arief, Nawawi Barda, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang.
- Ak Moch Anwar, 2001, *Beberapa Ketemtuum Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sugeng, 2018, *Kesaksian Pejabat Bank Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, 2003, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- I GM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J.Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung.
- Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisannya*, Yrama Widya, Bandung.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*, MandarMaju, Jakarta.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Hadis Ahkam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marulak Pardede, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Moh Khasan, 2011, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, IAIN Walisongo, Semarang.
- Partanto. P.A., Al Barry, M.D., 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 1964, *Bahan Kuliah Hukum Pidana II*, Bahan Stensilan, Balai Lektur Mahasiswa.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, FH-Undip, Semarang.

- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHAP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Tim penyusun kamus pesat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Jurnal / Artikel Ilmiah :

Abu Hapsin, “*Pidana Mati Bagi Koruptor*“, dalam *Justisia*, edisi 37 Th XXII 2011.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, *Ensiklopedia Hukum Islam*.

Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-‘Adl, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020*. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 11 April 2025.

Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-‘Adl, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020*. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 29 Mei 2025.

Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015*. Url: <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12152> diakses 28 Mei 2025.

Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *Jurnal De Lega Lata, Vol.01, No.01 Tahun 2016*.

Miftakhul Khobid, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Tahun 2018*. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2581> diakses 13 April 2025.

Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat, Vol. 9 No.01 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 April 2025.

Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat, Vol. 9 No.01 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 28 Mei 2025

Moh. Yusril, Syachdin, Kamal. Iplementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2 Tahun 2024*. Url: <https://Jurnal.Fakum.Untad.Ac.Id>, diakses 29 Mei 2025.

Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinâyah Vol.01 No.1*

Tahun 2015, Url :
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/394>, diakses 30 April 2025.

Yaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.17 No. 02 Tahun 2010, Url:
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3908>, diakses 30 April 2025.

Lain-lain :

Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2016 Register Perkara Nomor : PDS-06/0.3.10/Pt.1/05/2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg.

